

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitiannya hukum empiris. Metode ini ialah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan melihat keadaan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat guna dapat menemukan fakta yang dijadikan sebagai data penelitian, menganalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Benuf et al., 2019:27). Metode empiris menurut (Adi Lestari, 2016:) merupakan salah satu jenis penelitian hukum dimana menganalisis dan mengkaji bekerjanya di masyarakat.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan yakni berkarakteristik non-doktrinal. Oleh karenanya penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak penelitiannya melakukan kajian terhadap hukum dimasyarakat selain memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (Nurhayati et al., 2021:2).

Pada penelitian hukum empiris ini mengajak peneliti untuk mengkaji bagaimana suatu perusahaan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah dibuat terkait pemberian kompensasi kepada karyawan dengan status PKWT, yang mana kajian yang dilakukan terhadap keadaan yang terjadi dimasyarakat senyatanya "*law in action*", juga tetap memfokuskan kajian terhadap "*law in book*" juga (Nurhayati

et al., 2021:13). Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jadi, jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian hukum yang berlaku di masyarakat, dengan apa yang telah di amanatkan undang-undang dan penerapannya di masyarakat.

3.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, serta akurat terhadap suatu populasi atau daerah/wilayah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Santi et al., 2019:219). Studi deskriptif terkait erat dengan studi observasional, tetapi mereka tidak terbatas dengan metode pengumpulan data observasi. Sifat deskriptif merupakan jenis penelitian menarik minat para pemerhati ilmu sosial terhadap fenomena hukum sebagai fenomena sosial yang menghubungkan kedua fenomena tersebut secara timbal balik (Irwansyah, 2020: 39).

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah tahapan dalam melakukan penelitian guna mendapatkan data yang akan menjadi bahan kajian atau telaah dalam penelitian. Metode pengumpulan data penelitian ini melalui teknik wawancara dan penyebaran kuesioner.

Sebuah tahapan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang akan menjadi bahan kajian dalam penelitian. Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

3.3.1 Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis sebagai pengumpul data sekunder.

3.3.2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi, data sekunder pada penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer disini ialah peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni meliputi:

- a. KUH Perdata
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Undang-Undang Ketenagakerjaan
- d. Undang-Undang Cipta Kerja
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan daripada bahan hukum primer, seperti:

- a. Buku-buku yang bertautan dengan objek penelitian penulisan skripsi ini.
- b. Penelitian dan karya tulis ilmiah yang bertautan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Jurnal-jurnal yang memiliki hubungan dengan judul yang penulis angkat.
- d. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian pada skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder di atas. Jadi, data tersier adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia yang dijadikan referensi sebagai bahan pengkajian.

3.4. Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan untuk membantu proses penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data yakni wawancara. Wawancara adalah metode perolehan data dengan cara pertukaran informasi ataupun ide melalui tanya jawab antara pengkaji bersama dengan narasumber mengenai topik tertentu (Pefriyadi, 2022:51). Wawancara digunakan oleh penulis untuk memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan pemberian kompensasi pada karyawan dengan status PKWT di PT Cladtek Bi Metal Manufacturing.

Penulis juga mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data ataupun informasi melalui beberapa pertanyaan yang dimuat dalam form dan ditujukan ke seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi guna memperoleh tanggapan atau jawaban yang nantinya akan dianalisis

oleh pihak yang memiliki tujuan tertentu, melalui kuesioner pihak tersebut dapat mempelajari hasil timbal balik yang diberikan oleh responden (Cahyo et al., 2019:45).

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif (Irwansyah, 2020: 176) dengan menggunakan metode analisis berdasarkan penalaran deduktif. Cara berfikir menggunakan sifat deduktif ialah pengambilan kesimpulan untuk suatu atau beberapa kasus khusus yang didasarkan kepada suatu fakta umum (Sari, 2017:84).

Menurut jurnal (Nike K, 2015:68) deduktif merupakan suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Metode analisis data yang dilakukan oleh penulis menggunakan langkah sebagai berikut:

1. Perolehan data serta informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, baik wawancara dengan instansi terkait maupun penyebaran kuesioner kepada karyawan. Pada penelitian ini instansi terkait yang menjadi objek penelitian adalah PT Cladtek Bi Metal Manufacturing.
2. Analisa penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan juga menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menurut kualitas dan kebenarannya.
3. Pada langkah ini, data tersebut penulis menghubungkan dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang didapat dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis dalam penelitian ini.